



Konstruksi Sosial Suami Istri tentang *Tajdid Nikah*

Wahyu Awaludin

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

wahyuawaludin522@gmail.com

Agus Purnomo

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

agus.purnomo@iainponorogo.ac.id

Rohmah Maulidia

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

r.maulidia@iainponorogo.ac.id

Received
20 Juni 2024

Revised
20 September 2024

Accepted
5 Oktober 2024

Published
01 November 2024

Abstract

This research aims to explore the dialectical process of couples who perform the practice of tajdid nikah in Cahya Makmur Village. This practice is typically motivated by reasons such as divorce, which encourages couples to reconcile; however, the findings of this study reveal that the motivations behind this practice are diverse, including concerns about divorce, efforts to maintain relationship harmony, economic difficulties, and family discord. Using a qualitative approach and field research methods, data were collected through interviews and documentation. The research findings indicate that the driving factors for tajdid nikah include a desire to improve economic conditions, caution in interpersonal relations, and the roles of P2UKD officials and the support of the village head in implementing this practice. Respondents believe that tajdid nikah serves as a solution to family problems, reporting increased peace of mind and improved economic conditions after performing tajdid nikah, with some even able to purchase private cars. This practice also positively impacts the mental health of respondents, creating a sense of peace and tranquility in their daily lives.

Keywords: Tajdid Nikah, Dialectics, Driving Factors, Social Implications, Harmony

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendalami proses dialektika pasangan suami istri yang melaksanakan praktik tajdid nikah di Desa Cahya Makmur. Praktik ini biasanya dilatarbelakangi oleh alasan seperti talak, yang mendorong pasangan untuk rujuk kembali, namun hasil penelitian menunjukkan bahwa motivasi di balik praktik ini beragam, termasuk kekhawatiran mengenai talak, upaya menjaga keharmonisan hubungan, kesulitan ekonomi, dan keretakan dalam keluarga. Menggunakan pendekatan kualitatif dan metode lapangan, data dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa faktor pendorong tajdid nikah mencakup keinginan memperbaiki kondisi perekonomian, kehati-hatian dalam mu'asharah, serta peran petugas P2UKD dan dukungan kepala desa dalam mengimplementasikan praktik ini. Responden meyakini tajdid nikah sebagai solusi permasalahan keluarga, dan mereka melaporkan peningkatan ketentraman hati serta perbaikan kondisi ekonomi setelah melaksanakan tajdid nikah, bahkan ada yang mampu membeli mobil pribadi. Praktik ini juga berdampak positif pada kesehatan mental responden, menciptakan rasa damai dan ketenangan dalam kehidupan sehari-hari.

Kata Kunci: Tajdid Nikah, Dialektika, Faktor Pendorong, Implikasi Sosial, Keharmonisan

PENDAHULUAN

Pembaharuan nikah merupakan salah satu problem yang fenomena di kalangan masyarakat yang terjadi secara turun temurun biasanya dilakukan oleh kiai atau tokoh agama yang dianggap kharismatik dengan cara menghadirkan kerabat dan juga tetangga.¹ Pembaharuan pernikahan tersebut muncul karena adanya salah satunya disebabkan oleh kekhawatiran yang dirasakan oleh pasangan suami istri yang merasa adanya kata-kata yang terucap yang secara hakikat belum tentu bisa menjatuhkan talak, sehingga hal ini juga sudah menjadi suatu tradisi atau adat Jawa yang bertujuan sebagai kehati-hatian mereka.²

Pembaharuan pernikahan dalam Islam merupakan ketidak perluan dikarenakan dengan tidak adanya talak yang terjadi dari suami maka tidak perlu lagi adanya pembaharuan pada akad yang akan dilakukan oleh suami istri tersebut, akan tetapi *tajdid nika* tetap dilakukan oleh mereka dengan berbagai latar belakang penyebabnya. *Tajdid nika* tergolong dalam kepercayaan individu masyarakat yang mengharapkan pada rumah tangganya lebih tentram, harmonis, dan tidak ada konflik.

Fenomena *tajdid nika* di beberapa daerah di Jawa muncul seperti tradisi *tajdid nika* yang dilakukan oleh golongan ulama' yang ada di Magelang, mereka memegang teguh dan memahami dari hadis "*al-nika>h{u sunnati<, faman roghiba 'an sunnati> falaisa minny*", maka ulama' tersebut mengambil kesunnahan dengan melaksanakan bangun nikah antara suami dan istrinya yang biasa terjadi setahun sekali yakni setiap bulan Syawal. Selain di Magelang, tradisi serupa terjadi di Banyuwangi yang dilakukan oleh kalangan kiai di sana dan terjadi setiap bulan Syawal.

Tradisi *tajdid nika* kemudian secara tidak langsung mempengaruhi kepercayaan dan pengalaman dari salah satu responden yang berinisial RHM yang merupakan salah satu santri di pesantren di Magelang dan menyaksikan praktik *tajdid nika* yang dilakukan oleh gurunya. Kemudian ketika pulang ke Desa Cahya Makmur ia mencoba menerapkan pengalaman dan pengetahuan tersebut kepada masyarakat sebagai salah satu upaya untuk memperbaiki keluarga mereka karena konflik yang terjadi.

Namun menariknya, mengapa praktik *tajdid nika* di Desa Cahya Makmur dengan latar belakang adanya pengaruh tradisi Jawa mengenai *tajdid nika* terjadi sementara secara normatif Jumhur Ulama' tidak menyarankan adanya *tajdid nika* salah satunya dijelaskan oleh Yusuf al-Ardabili seorang ulama' terkemuka dari madzhab Shafi'i yang menjelaskan dalam kitab *al-Anwa>r li A'ma>l al-Abro>r*, dengan melakukan *tajdi>d al-nika>h{*, maka nikah yang pertama telah rusak, dan *tajdid nika* dianggap sebagai pengakuan (*iqra>r*) perpisahan, dan *tajdi>d al-nika>h* tersebut mengurangi jatah talak suami, dan diharuskan memberikan mahar lagi.³

¹ Muhammad Nafik, Fenomena Tajdid An-Nikah di Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir Kodya Surabaya, *Jurnal Realita* Vol. 14 No. 2 Juli 2016, 163.

² *Ibid.*

³ *Ibid.*, 165.

Hal ini merupakan salah satu alasan ketertarikan peneliti untuk mengkaji lebih dalam bagaimana tradisi bangun nikah atau *tajdid nika* terjadi di Desa Cahya Makmur, mengingat juga bahwa pemahaman atau *mindset* hingga budaya yang melekat kepada di masyarakat tentang agama khususnya yang bersifat '*urf*' masih dikatakan kurang terutama pemahaman mereka tentang bangun nikah atau *tajdid al-nika*. Peneliti juga tertarik untuk meneliti menggali lebih dalam terkait dengan dampak yang ditimbulkan dari adanya praktik *tajdid nika* oleh pasangan suami istri yang melakukannya maupun lingkungan sekitarnya. Maka dari itu dibutuhkan sebuah pisau analitis untuk menggali lebih dalam serta relevansinya terhadap penelitian yang akan digunakan sebagai alat analisis dengan menggunakan teori konstruksi sosial oleh Peter L. Berger.

Peneliti telah melakukan pembacaan terhadap *literature* untuk mencari *literature-literature* mana yang cocok dan sesuai dengan arah dari penelitian ini, diantaranya: pertama, penelitian dengan judul "*Tajdid Nikah Sebagai Serana Legalitas Perkawinan*" oleh Afnan Riani Cahya Ananda.⁴ Kedua, penelitian yang berjudul "*Pandangan fuqaha*" terhadap *Tajdid Nikah*" oleh M. Sahibudin.⁵ Ketiga, penelitian yang berjudul: "*Analisis Hukum Islam terhadap Tradisi Tajdid Nikah*" oleh Miftahuddin Yusuf Hanafi dan Ahmad Hafid Safrudin.⁶ Keempat, Penelitian yang berjudul: "*Tajdid al-Nikah (Pembaharuan Nikah) sebagai Alternatif Keluarga yang Belum Memiliki Keturunan*" oleh Adi Farid Sabiqah.⁷ Dan dapat disimpulkan bahwa kajian-kajian terdahulu yang peneliti cantumkan di atas adanya perbedaan dengan penelitian penulis dikarenakan penelitian terdahulu belum menyinggung adanya praktik terjadi *tajdid nika* di masyarakat yang kemudian dianalisa menggunakan teori konstruksi sosial.

Teori konstruksi sosial merupakan teori yang tergolong teori sosiologi kontemporer dicetuskan oleh Peter L. Berger yang mana menurutnya, proses dari suatu dialektika yang sedang terjadi dan dialami oleh manusia itu tidak terlepas dari tiga bagian atau momen yaitu proses eksternalisasi, objektivasi dan internalisasi. Tiga bagian ini tidak terjadi berbarengan dalam satu waktu, akan tetapi setiap individu akan menadi dirinya sendiri dan diluar kesadaran dirinya di karakterisasi oleh tiga bagian tersebut, maka dari itu ketika akan menganalisa sekelompok masyarakat tentunya harus melalui tiga bagian tersebut.

⁴ Afnan Riani Cahya Ananda, "*Tajdid Nikah Sebagai Serana Legalitas Perkawinan (Studi Peran Kantor Urusan Agama Kecamatan Moyo Utara Kabupaten Sumbawa Dalam Praktik Tajdid Nikah)*", *Masters Thesis (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2021)*.

⁵ M. Sahibudin, "*Pandangan fuqaha*" Terhadap *Tajdid Nikah (Sebuah Eksplorasi Terhadap Fenomena Tajdid Nikah di Desa Toket Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan)*", *Jurnal Penelitian dan Pemikiran Keislaman*, Vol. 5, No. 2 (Juli 2018).

⁶ Miftahuddin Yusuf Hanafi dan Ahmad Hafid Safrudin, "*Analisis Hukum Islam terhadap Tradisi Tajdid Nikah di Desa Kampungbaru Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri*", *Jurnal Salimiya*, Vol. 1, No. 2 (Juni 2020).

⁷ Muhammad Adi Farid Sabiqah, "*Tajdid al-Nika* (Pembaharuan Nikah) sebagai Alternatif Keluarga yang Belum Memiliki Keturunan: Studi Kasus di Desa Nyalembang Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang", *Skripsi* (Semarang: UIN Walisongo, 2019).

Tatanan kehidupan sosial bermula dari proses eksternalisasi, yaitu adanya upaya mencurahkan diri manusia secara terus menerus kedalam kehidupan masyarakat, baik dalam aktivitas fisiknya maupun juga mentalnya.⁸ Setelah proses eksternalisasi terjadi, kemudian menuju tahap proses objektivasi dan kemudian berlanjut pada proses internalisasi. Dengan adanya teori konstruksi sosial yang akan digunakan untuk menganalisa praktik *tajdid nikah* atau bangun nikah dalam penelitian ini, diharapkan peneliti mampu menelisik proses dialektis yang dialami secara mendalam serta faktor apa saja yang melatarbelakangi pasangan suami istri yang akhirnya memutuskan untuk melaksanakan praktik bangun nikah atau *tajdid nikah* di Desa Cahya Makmur Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dimana penelitian kualitatif sebagai metode ilmiah sering digunakan dan dilaksanakan oleh sekelompok peneliti dalam bidang ilmu social, termasuk juga ilmu pendidikan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Kemudian pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian yang diambil oleh peneliti yaitu di Desa Cahya Makmur Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir. Dalam penelitian ini, peneliti mewawancarai sekurang-kurangnya 6 narasumber yaitu: 5 pasang suami istri yang melakukan praktik bangun nikah atau *tajdid nikah*, dan 1 orang narasumber sebagai tokoh agama sekaligus orang yang menikahkan atau men-tajdid nikah terhadap kelima pasangan tersebut. Analisis data yang dipakai dalam penelitian ini yaitu reduksi data, penyajian data, menarik kesimpulan atau verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Konstruksi Sosial Pasangan Suami Istri terhadap Praktik *Tajdid nikah* di Desa Cahya Makmur Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir

a. Eksternalisasi

Eksternalisasi merupakan proses awal dalam konstruksi sosial, yang mana merupakan momen adaptasi diri dengan dunia sosio kultural. Dalam momen ini, sarana yang digunakan adalah bahasa dan tindakan. Manusia menggunakan bahasa untuk melakukan adaptasi dengan dunia sosio kulturalnya dan kemudian tindakannya juga disesuaikan dengan dunia sosio kulturalnya.⁹

Dalam aspek eksternalisasi ini, adanya pemahaman pasangan suami istri yang melaksanakan bangun nikah yang dipengaruhi dengan adanya adaptasi pemahaman dari lingkungan sekitar atau faktor dari luar. Jadi dapat disimpulkan bahwa, eksternalisasi adalah pemahaman awal mengenal *tajdid nikah*.

⁸ Peter L. Berger dan Thomas Luckman, *Tafsir Sosial Atas Kenyataan: Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan*, ter. Hasan Basri (Jakarta: LP3ES, 2012), 13.

⁹ Nur Syam, *Islam Pesisir* (Yogyakarta: Lkis, 2005), 249-250.

Secara umum dalam momen ini merupakan momen adaptasi dengan kehidupan di lingkungan, keluarga saat ini. Tentunya kemudian adaptasi ini berpengaruh terhadap pemahamannya terkait *tajdid nikah* oleh tokoh agama, suami, istri atau keduanya untuk beradaptasi diri dengan keadaan dan keyakinan disekelilingnya yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pertama, penyesuaian diri oleh petugas P2UKD sekaligus tokoh agama Desa Cahya Makmur yang memiliki pengalaman terkait *tajdid nikah* sejak di pesantren di Magelang yang mana para ulama' atau guru-gurunya memiliki tradisi bahwa setiap bulan Syawal selalu melaksanakan *tajdid nikah* dengan alasan mengambil kesunahan dan bentuk kehati-hatian terhadap perkataan yang secara tidak langsung bisa membuat istrinya menjadi tidak halal. Selain tradisi yang ada di Magelang, salah satu responden yang berinisial BNSK juga *nderek* atau mengikuti jejak para gurunya yang ada di Banyuwangi, Jawa Timur. Tradisi yang dicontohkan dan dilaksanakan ini juga terjadi di bulan Syawal, karena bulan Syawal dianggap salah satu bulan yang baik. Ulama' di Banyuwangi juga mengharuskan setiap bulan Idul Fitri melaksanakan *tajdid nikah* dengan alasan untuk mensucikan rumah tangga mereka dan mengharap ridlo dari Allah SWT.

Dengan adanya penyesuaian diri dari kedua responden diatas, adanya upaya melaksanakan tradisi atau sebuah bentuk pengalaman ilmu yang telah diterima dan dinilai baik oleh keduanya dengan harapan adanya tradisi *tajdid nikah* di Jawa ketika diterapkan di Desa Cahya Makmur bisa menjadi solusi kehidupan berkeluarga yang lebih baik dari sebelumnya.

Kedua, penyesuaian diri yang dilakukan oleh para responden untuk merespon dan menggapi masukan dan keinginan dari para kerabat, keluarga, maupun pejabat desa (pejabat P2UKD) yang menghendaki adanya perbaikan dalam keluarga responden setelah adanya konflik keluarga. Adaptasi sikap dan tindakan para responden di Desa Cahya Makmur terhadap keinginan para kerabat, keluarga, maupun pejabat desa disebabkan adanya dukungan dari mereka untuk memperbaiki dan mempertahankan keluarga seperti yang dialami oleh responden yang berinisial SKMN, DML, dan KSDM, selain itu juga adanya tuntutan keadaan yang memaksa untuk melukan *tajdid nikah* dikarenakan adanya paksaan dari pejabat P2UKD setelah adanya hamil di luar nikah yang dilakukan oleh responden yang berinisial IDR dan FRI.

Di samping itu, keberadaan pejabat P2UKD yang sekaligus menjadi tokoh agama di Desa Cahya Makmur memiliki latar belakang seorang santri, dan keberadaan keluarga yang memiliki hubungan erat dengan pesantren terutama responden yang berinisial BNSK. Latar belakang pendidikan pesantren merupakan aspek lain mendorong mereka untuk mendengarkan dan mengikuti keinginannya.

Ketiga, penyesuaian diri yang dilakukan oleh para responden atas kejadian yang melatarbelakangi terjadinya *tajdid nikah*. Secara tidak langsung, faktor masalah keluarga yang dialami oleh para responden menjadi faktor eksternal terjadinya *tajdid*

nika tersebut dalam keluarganya seperti yang dialami oleh responden yang berinisial SKMN dan KSDN.

Keempat, adanya penyesuaian diri dari kepala desa terkait dengan *tajdid nikah* yang dikarenakan banyaknya kasus yang terjadi di Desa Cahya Makmur seperti kasus yang dialami responden berinisial IDR dan FRI yang mana kepala desa turun tangan langsung didampingi oleh petugas P2UKD dalam kasus tersebut sehingga masalah terselesaikan dengan akhir pelaksanaan *tajdid nikah* oleh keduanya.

b. Obyektivasi

Obyektivasi adalah proses menempatkan fenomena diluar dirinya seakan-akan sebagai sesuatu yang objektif. Dalam proses obyektivasi terdapat dua entitas yang berhadapan, yaitu realitas diri yang subyektif dan realitas diluar dirinya yang obyektif. Dua realitas tersebut selanjutnya akan berinteraksi dengan intersubyektif yang menghasilkan kesadaran diri bahwa seseorang atau individu berada di tengah interaksi dengan dunia sosialnya.¹⁰ Jadi dapat disimpulkan jika dikaitkan dengan bangun nikah, maka faktor obyektivasi adalah pemahaman informan tentang bangun nikah kemudian setelah dipraktikkan apakah ada kesamaan atau berbeda dengan pemahaman sebelum praktik bangun nikah. Proses obyektivasi terkait dengan konstruksi pasangan suami istri terkait dengan *tajdid nikah* dapat digambarkan sebagai berikut:

Pertama, kebebasan petugas P2UKD sekaligus tokoh agama di Desa Cahya Makmur dalam mengatur perihal urusan di bidang keagamaan Desa Cahya Makmur sekaligus menerapkan ilmu dan pengalaman dibidang tersebut khususnya *tajdid nikah*. Penerapan *tajdid nikah* ini berjalan sebagai respon terhadap kasus keretakan rumah tangga atau konflik keluarga, serta sebagai adaptasi terhadap masalah tersebut. Sebagai petugas P2UKD, masyarakat tentunya harus mengikuti arahan darinya sehingga semua urusan keagamaan desa bisa dibantu oleh petugas P2UKD tersebut khususnya yang bersinggungan dengan pernikahan.

Kedua, pejabat P2UKD sekaligus tokoh agama dan ditambah dorongan dari kepala desa meyakini bahwa tindakannya terkait pelaksanaan *tajdid nikah* di Desa Cahya Makmur merupakan sebuah resolusi yang sesuai dengan permasalahan yang terjadi guna mempertahankan keutuhan keluarga dan meminimalisasi terjadinya perceraian di Desa Cahya Makmur. Dalam perannya, P2UKD juga menjadi fasilitator atau orang yang menikahkan para responden sehingga sebelum melaksanakan *tajdid nikah*, semua persyaratan hingga proses pelaksanaannya harus disesuaikan dengan ketentuan yang dipegang oleh petugas P2UKD tersebut.

Ketiga, keyakinan para responden terhadap kebenaran tindakan mereka yang telah melaksanakan *tajdid nikah* setelah terjadi berbagai faktor penyebabnya. Adanya mereka *tajdid nikah* yakni bisa memperbaiki masalah keluarga mereka

¹⁰ Agus Purnomo, *Islam Madura Era Reformasi Konstruksi sosial Elite Politik tentang Perda syariat*, (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2014), 253.

dan menjadikan keluarganya utuh lebih baik lagi dalam segala sisi seperti perekonomian, ketentraman hati, maupun psikologi individu.

c. Internalisasi

Internalisasi adalah peresapan kembali realitas obyektif diluar diri manusia kedalam diri individu secara subyektif. Keberhasilan proses peresapan kembali tersebut sangat bergantung kepada simetri antara dunia obyektif masyarakat dengan dunia subyektif individu yang dipengaruhi berbagai pemahaman, kesadaran, dan latar belakang masing-masing individu. Oleh karena itu internalisasi dinyatakan sebagai proses identifikasi diri ditengah kehidupan sosialnya.¹¹ Dan dapat disimpulkan bahwa pernyataan atau pemahaman terakhir yang menjadi kesimpulan dari adanya pemahaman para responden kemudian proses dan praktik *tajdid nikah* apakah sesuai dengan pemahaman awal mereka atau tidak hingga kesimpulan akhir terkait dengan bangun nikah menurut para responden.

Dalam hal ini, pemahaman akhir dari para responden sangat menentukan apakah ada kesamaan antara yang disampaikan oleh petugas P2UKD atau tokoh agama mengenai *tajdid nikah* atau ada ketidaksesuaian selama awal proses hingga akhirnya melaksanakan *tajdid nikah*. Dalam proses internalisasi ini, menurut penulis adanya 2 perbedaan pendapat berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan terkait bangun nikah, yakni pendapat bahwa adanya kesamaan atau kesesuaian antara pemahaman awal para responden hingga akhirnya melaksanakan praktik tersebut, dan pendapat yang tidak sesuai antara pemahaman dengan praktik bangun nikah yang dilakukan oleh responden.

Pendapat yang sama dan berbeda dengan pemahaman yang disampaikan oleh tokoh agama tentunya menjadi tolak ukur sebab terealisasinya praktik *tajdid nikah* di Desa Cahya Makmur. Kesamaan tersebut mencakup tentang pemahaman awal hingga proses terjadinya *tajdid nikah* pada responden yang bersangkutan. Dalam praktiknya ada salah satu responden yang tidak sesuai dengan pemahamannya terkait *tajdid nikah* yakni responden KSDN yang memiliki pemahaman bahwa *tajdid nikah* terjadi karena adanya konflik keluarga kemudian juga *tajdid nikah* tidak sama dengan rujuk, namun pada kenyataannya responden berinisial KSDN melakukan *tajdid nikah* karena sebab adanya talak dan menginginkan rujuk dengan istrinya.

2. Analisis terhadap Implikasi Sosial Pasangan Suami Istri yang Melakukan *Tajdid nikah* di Desa Cahya Makmur Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir

Berdasarkan data tentang kondisi setelah terjadinya bangun nikah atau *tajdid nikah* tentunya masih berkaitan serta bersinggungan dengan faktor sebelum terjadinya bangun nikah yang dilakukan oleh pasangan suami istri di Desa Cahya Makmur Kecamatan Lempuing Kabupaten OKI, dapat disimpulkan bahwa:

Pertama, Bangun nikah terjadi karena adanya kehati-hatian dalam bergaul dengan istrinya terutama pada perkataan yang bisa menyebabkan istri tidak halal,

¹¹ Agus Purnomo, 255.

kemudian dengan adanya bangun nikah yang telah dilaksanakan memang benar adanya menurut para responden bahwa adanya ketentraman hati, psikologis dan tidak waswas karena telah melaksanakan bangun nikah.

Kedua, Bangun nikah terjadi karena hubungan suami istri yang lama tidak bertemu dapat memperbaiki hubungan antara suami istri yang telah lama berpisah atau LDR yang cukup lama tersebut, dan memang betul menurut para responden dengan adanya bangun nikah dapat memperbaiki hubungan, adanya keharmonisan dalam rumah tangga dibuktikan oleh responden berinisial DML sekarang kemana-mana selalu berdua dengan istrinya.

Ketiga, Bangun nikah terjadi karena adanya ekonomi yang sulit, maka dari itu bangun nikah bertujuan agar perekonomian dipermudah dan dilancarkan segala bentuk usaha. Dan memang benar adanya bahwa bangun nikah dapat memperbaiki perekonomian seperti yang dialami oleh responden berinisial BNSK yang merupakan pedagang buah dan sekarang sudah sukses telah memiliki 2 mobil pribadi.

Keempat, Bangun nikah terjadi karena adanya konflik keluarga, permasalahan keluarga, hingga terjadi cekcok, maka dari itu adanya bangun nikah untuk memperbaiki hubungan kekeluargaan dan meminimalisasi terjadinya konflik dalam keluarga. Dan itu benar seperti yang dialami oleh responden berinisial KSDN yang mana sekarang keluarganya tentram, harmonis, sejuk dan langgeng hingga saat ini.

KESIMPULAN

Konstruksi sosial pasangan suami istri yang melaksanakan *tajdid nikah* di Desa Cahya Makmur dipengaruhi oleh faktor eksternalisasi, seperti tradisi *tajdid nikah* yang dipraktikkan oleh ulama Jawa dan pemahaman petugas P2UKD, yang berupaya menyatukan kembali keluarga yang mengalami konflik. Peran kepala desa juga mendukung praktik ini karena dianggap bermanfaat. Responden memiliki keyakinan bahwa *tajdid nikah* dapat memperbaiki keadaan keluarga mereka, termasuk aspek ekonomi, ketentraman hati, dan psikologi. Proses internalisasi terjadi ketika responden memahami syarat dan proses *tajdid nikah*, meskipun ada perbedaan pandangan dari responden KSDN mengenai perbedaan *tajdid nikah* dan rujuk. Implikasi sosial dari praktik ini mencakup: (1) peningkatan kehati-hatian dalam berinteraksi, yang mengarah pada ketentraman psikologis; (2) pemulihan hubungan suami istri yang lama terpisah; (3) perbaikan kondisi ekonomi, seperti yang dialami oleh responden BNSK; dan (4) penyelesaian konflik keluarga, yang menghasilkan keharmonisan dan kedamaian dalam rumah tangga, seperti pada responden KSDN..

REFERENSI

Ananda, Afnan Riani Cahya. "Tajdid Nikah Sebagai Serana Legalitas Perkawinan (Studi Peran Kantor Urusan Agama Kecamatan Moyo Utara Kabupaten Sumbawa Dalam Praktik Tajdid Nikah)", *Masters Thesis*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2021.

- Luckman, Peter L. Berger dan Thomas. *Tafsir Sosial Atas Kenyataan: Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan*, ter. Hasan Basri, Jakarta: LP3ES, 2012.
- Nafik, Mohammad. Fenomena Tajdid Al-Nikah di Kelurahan Ujung Kodya Surabaya, *Jurnal Realita*, vol. 14 no. 2 Juli 2016.
- Purnomo, Agus. *Islam Madura Era Reformasi Konstruksi sosial Elite Politik tentang Perda syariat*, Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2014.
- Sabiqa, Muhammad Adi Farid. "Tajdid al-Nikah (Pembaharuan Nikah) sebagai Alternatif Keluarga yang Belum Memiliki Keturunan: Studi Kasus di Desa Nyalembang Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang", *Skripsi* (Semarang: UIN Walisongo, 2019).
- Safrudin, Miftahuddin Yusuf Hanafi dan Ahmad Hafid. "Analisis Hukum Islam terhadap Tradisi Tajdid Nikah di Desa Kampungbaru Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri", *Jurnal Salimiya*, Vol. 1, No. 2 (Juni 2020).
- Sahibudin, M. "Pandangan *fuqaha*' Terhadap Tajdid Nikah (Sebuah Eksplorasi Terhadap Fenomena Tajdid Nikah di Desa Toket Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan)", *Jurnal Penelitian dan Pemikiran Keislaman*, Vol. 5, No. 2 (Juli 2018).
- Syam, Nur. *Islam Pesisir* (Yogyakarta: Lkis, 2005).